



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 21 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DAN ATAU
PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat di Desa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan keadaan selaras dengan Otonomi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, maka Desa yang kondisi masyarakatnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus, digabung atau ditata kembali;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dipandang perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan atau Penataan Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN
DAN ATAU PENATAAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara;
- c. Bupati adalah Bupati Jepara;
- d. Camat adalah camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan ;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- f. Dusun adalah bagian wilayah dari Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- h. Pemerintah Desa adalah petinggi dan Perangkat Desa ;
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- j. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar Desa yang telah ada ;
- k. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam wilayah Desa ;
- l. Penggabungan Desa adalah tindakan menggabungkan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru ;
- m. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang telah ada ;
- n. Penataan Desa adalah tindakan menata wilayah Desa sehingga terbentuknya wilayah dan/atau Desa baru ;

- o. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.
- p. Desa persiapan adalah Desa yang dipersiapkan menjadi Desa Definitif.

BAB II

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DAN/ATAU PENATAAN DESA

Pasal 2

- (1) Desa dibentuk atau di tata atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- (2) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat di hapus atau digabung.

BAB III

PERSYARATAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DAN/ATAU PENATAAN DESA

Pasal 3

Pembentukan, Penggabungan dan pemecahan Desa dilakukan hingga terbentuk Desa baru dengan persyaratan :

- a. Jumlah penduduk minimal 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga;
- b. Luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Sosial Budaya, yaitu suasana yang mencirikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat ;
- d. Potensi Desa, yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya potensi di Desa yang dapat diolah dan dikembangkan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. Sarana dan sarana pemerintahan, yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya prasarana dan sarana Pemerintahan Desa

BAB IV

MEKNISME PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN,
PENGGABUNGAN DAN ATAU PENATAAN DESA

Pasal 4

- (1) Dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Desa dapat dibentuk, dihapus, digabung, dipecah dan atau ditata kembali dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan ;
- (2) Pembentukan, penghapusan, pemecahan dan atau penataan Desa dilakukan atas usul Petinggi setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan BPD, disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan atau penataan Desa yang melibatkan lebih dari 1 (satu) Desa dilakukan atas usul para Petinggi dengan persetujuan BPD dari Desa-desa terkait;
- (4) Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan atau penataan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- (5) Dalam pembentukan Desa baru, Bupati dapat menetapkan bahwa pembentukan Desa baru tersebut didahului dengan pembentukan Desa Persiapan, dengan ketentuan setelah diadakan pembinaan paling lama 1 (satu) tahun harus dibentuk Desa Definitif;
- (6) Penghapusan Desa menjadi Kelurahan diatur tersendiri dalam Perda mengenai Pembentukan Kelurahan.

BAB V

BATAS WILAYAH DESA

Pasal 5

- (1) Sebagai tanda pemisah antara wilayah Desa yang satu dengan wilayah Desa yang lain, ditetapkan batas wilayah Desa dengan Peraturan Desa berdasarkan legenda dan atau persetujuan dari Desa yang berbatasan wilayahnya;
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa batas alam maupun batas buatan;

- (3) Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.
- (4) Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.

Pasal 6

- (1) Batas wilayah Desa dan gambaran umum secara nyata mengenai kondisi geografis wilayah Desa disajikan dalam bentuk peta Desa;
- (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa ;

Pasal 7

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah Desa, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pembina Batas Wilayah Desa.

BAB VI

PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 8

- (1) Wilayah Desa dapat dibagi dalam beberapa Dusun, yang dipimpin oleh Kamituwo;
- (2) Dusun dibentuk dengan syarat-syarat :
 - a. Jumlah penduduk minimal 500 jiwa atau 100 kepala keluarga;
 - b. Luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

- c. Sosial budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan perubahan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat.

(3) Pembentukan Dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VII

KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN DESA

Pasal 9

(1) Kewenangan Desa mencakup:

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
- b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah Pusat;
- c. Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

(2) Desa berkewajiban untuk ikut menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Desa-desa, nama dan batas-batas Desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai Desa, nama dan batas Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 2 Desember 2000



BUPATI JEPARA
Soenarto
Drs. SOENARTO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 3 Desember 2000



SEKRETARIS DAERAH
Hendro Martojo
Drs. HENDRO MARTOJO
Pembina Tingkat I
NIP: 010 072 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2000 NOMOR 26

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 21 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DAN ATAU PENATAAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten.

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat, maka atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan persyaratan yang ditentukan serta sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dapat dibentuk Desa baru diluar Desa yang telah ada akibat dari pemecahan Desa.

Desa yang kondisi masyarakatnya dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus digabung dan atau ditata kembali.

Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan atau penataan Desa dengan mekanisme usulan dari Petinggi atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

Agar dalam pelaksanaan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan atau penataan Desa dapat terselenggara dengan baik berdaya guna dan berhasil guna maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 18/d 11 : Cukup jelas